



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 BAB II Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan dalam hal satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati, Pengguna Anggaran SKPD dapat mengusulkan biaya atau Harga sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) SKPD bersangkutan;
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
26. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 BAB II Pasal 4 ayat (1) Dalam Hal Satuan Harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran SKPD dapat mengusulkan biaya atau Harga sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) SKPD bersangkutan;
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 90 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara.
3. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
7. Surat Tugas adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Kuala.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
14. Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
16. Penanggung jawab adalah pejabat struktural eselon II pada Inspektorat yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
17. Wakil Penanggung jawab adalah pejabat struktural eselon III pada Inspektorat yang mengkoordinir kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

18. Pengendali Mutu adalah Pejabat fungsional Auditor yang mengevaluasi mutu hasil audit dari pejabat Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
19. Pengendali Teknis adalah pejabat fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktifitas, kreatifitas dan kinerja Tim pada kegiatan audit/pemeriksaan.
20. Ketua Tim adalah peran seorang Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang memimpin pelaksanaan pengawasan termasuk mengatur, mengkoordinir mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
21. Anggota Tim adalah peran Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
22. Pengelola Data adalah peran staf yang membantu mengelola administrasi kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
23. Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Waktu efektif dalam pengawasan bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja 1 (satu) minggu 6,5 jam perhari dan bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja minggu 5,5 jam perhari.
24. Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah biaya yang dibayarkan bagi APIP (ASN) Inspektorat yang melakukan kegiatan Pendampingan, Pengawasan (Audit), Reviu, Evaluasi, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Audit Atas Permintaan, dan Pemeriksaan Khusus (Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja;
 - b. sebagai acuan dalam pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektifitas dan independensi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :
- a. Kriteria Kegiatan Pengawasan;
 - b. Tugas Pengawasan;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan;
 - d. Penugasan;

- e. Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan;
- f. Pembayaran Biaya Pengawasan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Jadwal Pengawasan; dan
- i. Penutup.

BAB IV KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
 - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus, meliputi:
 - a. kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.

BAB V TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. Pemeriksaan berkala terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu;
 - c. Pemeriksaan kinerja;
 - d. Pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah;
 - g. Reviu.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa pemberian bimbingan/ pendampingan, supervisi dan konsultasi.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi SAKIP, reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan Investigasi khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Riksus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pembayaran Biaya Pengawasan dan besaran Biaya Pengawasan Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Riksus yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Barito Kuala.

BAB VII PENUGASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Tugas dengan susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;

- c. Pengendali Mutu;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim;
 - f. Anggota Tim; dan
 - g. Pengelola Data.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

BAB VIII STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Kota Marabahan dan luar Kota Marabahan
- (3) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan yang dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan beban dan tanggung jawab dalam penugasan serta jenjang keahlian yang dimiliki. meliputi : uang harian dalam kota dan luar kota dan diberikan uang transport berdasarkan SSH.
- (4) Pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah setelah masa penugasan selesai dan/atau bisa diberikan panjar setelah Surat Penugasan ditandatangani Inspektur atau pejabat yang mewakili dan akan diperhitungkan kembali setelah penugasan selesai.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.

BAB IX PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dimaksud Pasal 8 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan Hari Pengawasan/pemeriksaan yang ada pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan Biaya Pengawasan.

- (2) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan untuk uang harian mengacu pada Perpres 33 Tahun 2020 dan untuk transport mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Biaya perjalanan dinas khusus Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan atau Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Khusus untuk Pemeriksaan Investigasi, Penyelesaian Kasus Pengaduan yang Insidentil susunan tim, jumlah hari dan biaya /tarif pengawasannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur sepanjang Pos Anggarannya tersedia.

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. Khusus Ketua dan Anggota Tim Pengawas setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan;
- c. Apabila dalam masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya bersamaan, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dipilih yang paling besar;
- d. Apabila dalam masa penugasan dari surat penugasan pertama bersambung dengan surat penugasan lainnya, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan lebih dari 2 (dua) hari, maka tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan untuk personil tersebut.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan yaitu :

- a. Surat Tugas;
- b. Daftar Pelaksanaan Pengawasan yang disahkan oleh Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB XI JADWAL PENGAWASAN

Pasal 14

Jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI BARITO KUALA,
HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 55